



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Seluruh Anggota Komisi Yudisial;
2. Pejabat Struktural;
3. Tenaga Ahli;
4. Pejabat Fungsional;
5. Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil; dan
7. Penghubung Komisi Yudisial.
di lingkungan Komisi Yudisial.

SURAT EDARAN KETUA KOMISI YUDISIAL
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM
RANGKA PERAYAAN HARI RAYA KEAGAMAAN ATAU PERAYAAN HARI
BESAR LAINNYA DI KOMISI YUDISIAL

A. Latar Belakang

Dalam rangka efektivitas pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, perlu adanya upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait perayaan hari keagamaan di Komisi Yudisial. Adapun upaya pencegahan korupsi yang dimaksud berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Komisi Yudisial perlu menetapkan Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Perayaan Hari Raya Keagamaan atau Perayaan Hari Besar Lainnya di Komisi Yudisial.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya di Komisi Yudisial.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku untuk Anggota Komisi Yudisial, Pegawai di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang terdiri dari Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, Pejabat Fungsional, ASN, PPNPN, dan Penghubung Komisi Yudisial.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; dan
5. Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Larangan Menerima Gratifikasi.

E. Isi Edaran


1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran, ketidakpekaan terhadap kondisi lingkungan sosial, konflik kepentingan dan pelanggaran peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. ASN dan Penyelenggara Negara di Komisi Yudisial wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh ASN/Penyelenggara Negara secara individu dan/atau mengatasnamakan Komisi Yudisial kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau ASN/Penyelenggara Negara lainnya secara tertulis dan/atau tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Komisi Yudisial disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG Komisi Yudisial melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
6. Seluruh Pejabat Struktural diharapkan melakukan pengawasan atas implementasi larangan penggunaan kendaraan dinas dalam rangka hari raya keagamaan atau hari besar lainnya.
7. Pejabat Struktural diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada ASN di unit kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
8. Seluruh Pejabat Struktural/Pegawai Komisi Yudisial diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dengan menghimbau kepada pengguna layanan/pemangku kepentingan terkait untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada ASN/Penyelenggara Negara di Komisi Yudisial. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh ASN/Penyelenggara Negara di Komisi Yudisial diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang.
9. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat menghubungi Bagian Kepatuhan Internal selaku UPG Komisi Yudisial atau dapat mengakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> dan menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos KPK.

F. Penutup

1. Pimpinan Unit Kerja wajib menyosialisasikan Surat Edaran ini kepada pegawai yang berada di bawahnya;
2. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Rangka Perayaan Hari Raya Keagamaan atau Perayaan Hari Besar Lainnya di Komisi Yudisial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025
KETUA,



AMZULIAN RIFAI



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Seluruh Anggota Komisi Yudisial;
2. Pejabat Struktural;
3. Tenaga Ahli;
4. Pejabat Fungsional;
5. Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil; dan
7. Penghubung Komisi Yudisial.
di lingkungan Komisi Yudisial.

SURAT EDARAN KETUA KOMISI YUDISIAL
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DALAM
RANGKA PERAYAAN HARI RAYA KEAGAMAAN ATAU PERAYAAN HARI
BESAR LAINNYA DI KOMISI YUDISIAL

A. Latar Belakang

Dalam rangka efektivitas pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, perlu adanya upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait perayaan hari keagamaan di Komisi Yudisial. Adapun upaya pencegahan korupsi yang dimaksud berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Komisi Yudisial perlu menetapkan Surat Edaran Ketua Komisi Yudisial tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Perayaan Hari Raya Keagamaan atau Perayaan Hari Besar Lainnya di Komisi Yudisial.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya di Komisi Yudisial.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku untuk Anggota Komisi Yudisial, Pegawai di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang terdiri dari Pejabat Struktural, Tenaga Ahli, Pejabat Fungsional, ASN, PPNPN, dan Penghubung Komisi Yudisial.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi; dan
5. Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Larangan Menerima Gratifikasi.

E. Isi Edaran

1. Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Perayaan tersebut sepatutnya tidak dilaksanakan secara berlebihan yang menyebabkan peningkatan pengeluaran, ketidakpekaan terhadap kondisi lingkungan sosial, konflik kepentingan dan pelanggaran peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
2. ASN dan Penyelenggara Negara di Komisi Yudisial wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan perayaan hari raya untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana.
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.
4. Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan lain oleh ASN/Penyelenggara Negara secara individu dan/atau mengatasnamakan Komisi Yudisial kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau ASN/Penyelenggara Negara lainnya secara tertulis dan/atau tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

5. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Komisi Yudisial disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG Komisi Yudisial melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.
6. Seluruh Pejabat Struktural diharapkan melakukan pengawasan atas implementasi larangan penggunaan kendaraan dinas dalam rangka hari raya keagamaan atau hari besar lainnya.
7. Pejabat Struktural diharapkan dapat memberikan imbauan secara internal kepada ASN di unit kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
8. Seluruh Pejabat Struktural/Pegawai Komisi Yudisial diharapkan dapat melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dengan menghimbau kepada pengguna layanan/pemangku kepentingan terkait untuk tidak memberikan gratifikasi yang dianggap suap, uang pelicin, atau suap dalam bentuk apapun kepada ASN/Penyelenggara Negara di Komisi Yudisial. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh ASN/Penyelenggara Negara di Komisi Yudisial diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak yang berwenang.
9. Informasi lebih lanjut mengenai mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat menghubungi Bagian Kepatuhan Internal selaku UPG Komisi Yudisial atau dapat mengakses pada tautan <https://gratifikasi.kpk.go.id> dan menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan Gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>, surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id, atau alamat pos KPK.

F. Penutup

1. Pimpinan Unit Kerja wajib menyosialisasikan Surat Edaran ini kepada pegawai yang berada di bawahnya;
2. Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Rangka Perayaan Hari Raya Keagamaan atau Perayaan Hari Besar Lainnya di Komisi Yudisial dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya kebijakan baru.

Paraf:

1. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
2. Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
3. Kepala Bagian Kepatuhan Internal
4. Kepala Bagian Perencanaan dan Hukum

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2025
KETUA,



AMZULIAN RIFAI